



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Januari 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 1/SE/2023**

**TENTANG**

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAMA  
MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1220 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melaksanakan ketentuan jam kerja selama masa transisi menuju endemi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memerintahkan para Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas di kantor dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 16.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (Waktu Istirahat)
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 16.30 Pukul 11.45 s.d. 12.45 (Waktu Istirahat)

- b. ketentuan jam kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terus menerus 24 (dua puluh empat) jam, berlaku ketentuan jam kerja sesuai dengan pengaturan

jam kerja oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

2. Pengaturan sistem kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 10/SE/2022 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta